

**SURAT KEPUTUSAN  
PT CENTRAL FINANSIAL X  
NOMOR CFX/SK/004/V/2026  
TENTANG  
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA  
PT CTXG INDONESIA BERKARYA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa, PT CTXG Indonesia Berkarya secara sukarela telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PT Central Finansial X berdasarkan surat dengan nomor 004/CTXG-DIR/IV/2026 tertanggal 10 April 2026 perihal Surat Pengunduran Diri Keanggotaan PT Central Finansial X (CFX) dan surat dengan nomor 005/CTXG-DIR/IV/2026 tertanggal 17 April 2026 perihal Surat Pengunduran Diri Keanggotaan PT Central Finansial X (CFX);
  2. Bahwa, merujuk pada Pasal 16.4 *jo.* 16.6 Peraturan dan Tata Tertib Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi CFX Nomor CFX/DIR-SK/001/IV/2026 tertanggal 29 April 2026 perihal Penetapan Peraturan dan tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X ("**Peraturan dan Tata Tertib Bursa**"), pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang di dalamnya dapat memuat perintah untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan pencabutan keanggotaan tersebut; dan
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PT Central Finansial X memandang perlu untuk mencabut status PT CTXG Indonesia Berkarya sebagai Anggota Bursa, dalam suatu Surat Keputusan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; dan
  3. Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT CTXG INDONESIA BERKARYA.**

## PASAL 1 PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan PT CTXG Indonesia Berkarya, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-008/PFAK/BKN/07/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa pada tanggal 3 Juli 2024 (“**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**”).
2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT CTXG Indonesia Berkarya, maka terhitung sejak efektif berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT CTXG Indonesia Berkarya, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

## PASAL 2 KEWAJIBAN SETELAH PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT CTXG Indonesia Berkarya berdasarkan Surat Keputusan ini, PT CTXG Indonesia Berkarya wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh PT Central Finansial X dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana milik Konsumen PT CTXG Indonesia Berkarya
- b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia, PT Kustodian Koin Indonesia dan kepada seluruh Konsumen;
- c. menghentikan penggunaan logo PT Central Finansial X dan/atau penggunaan kata-kata “anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama PT CTXG Indonesia Berkarya; dan
- d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website PT CTXG Indonesia Berkarya dan/atau media lain yang ditentukan oleh PT Central Finansial X.



**PASAL 3**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei 2026 dengan ketentuan PT Central Finansial X dengan pertimbangannya sendiri dapat mengubah, memperbaiki, mencabut baik sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

**PT CENTRAL FINANSIAL X**

  
**Subani**  
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan PT Central Finansial X Nomor CFX/SK/004/V/2026 tentang Pencabutan Keanggotaan Bursa PT CTXG Indonesia Berkarya disampaikan kepada:

1. PT CTXG Indonesia Berkarya

